



**PENETAPAN**

Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Pyk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;

**m e l a w a n,**

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Pyk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 039/03/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.289/Pdt.G/2021/PA.Pyk



4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 pernikahan mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali tidak mendengarkan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
  - 4.2. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti orang tua Termohon sering berhutang kepada orang lain, tetapi orang tua Termohon mengatasnamakan Pemohon, sehingga orang-orang tempat orang tua Termohon berhutang tersebut menagihnya kepada Pemohon;
  - 4.3. Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon sebagaimana layaknya mertua bagi Termohon;
  - 4.4. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga menyakitkan hati Pemohon;
- 5 . Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya;
- 6 . Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 25 Juni 2021, yang disebabkan karena ketika itu orang tua Pemohon datang berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan orang tua Pemohon tersebut membawakan jeruk untuk Termohon, namun karena saat itu ada tetangga sekitar datang berkunjung orang tua Pemohonpun menawarkan jeruk tersebut, tetapi Termohon dan orang tuanya tidak suka dan marah-marah kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.289/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- 7 . Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Perumahan Talang Indah, RT 002 RW 004, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- 8 . Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 9 . Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
- 10 . Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.289/Pdt.G/2021/PA.Pyk*



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Hj. Ernawati, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan atas nasihat dan saran Majelis Hakim Pemohon menyatakan bersedia untuk damai dan mencabut perkaranya;

Bahwa Termohon menyatakan juga bersedia untuk berdamai dan tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.289/Pdt.G/2021/PA.Pyk*



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia untuk berdamai;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan akan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tidak menyalahi ketentuan hukum maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 289/Pdt.G/2021/PA/Pyk selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.00,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.289/Pdt.G/2021/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zurniati dan Drs. Irmantasir, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Zurniati**

**H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H.,  
M.H.**

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp 140.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 260.000,00
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.289/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)